



---

## **KEBEBASAN BERHUBUNGAN SESAMA JENIS MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**

**Ine Juliani**

Program Studi Hukum Pidana Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
E-mail: [inejuliani53@gmail.com](mailto:inejuliani53@gmail.com)

### **Abstract**

A same-sex relationship is a type of romantic or sexual relationship that occurs between two individuals of the same gender or sexual orientation. In these relationships, the partners are of the same gender, such as two men or two women who are in a romantic, emotional, or sexual relationship with each other. And currently the term same-sex relationship or LGBT has become something that is no longer foreign to people's ears. This can happen because many parties are starting to accept and support this action. However, even though the freedom of same-sex relations has experienced significant progress compared to before, there are still many countries that prohibit and do not accept this issue, either because of religion or other factors. Therefore, this article will discuss the sensitive issue regarding the freedom of same-sex relationships from two main perspectives, namely the human rights perspective and the Islamic law perspective. In this article the author will reveal how human rights and Islamic law view the freedom of same-sex relations from their respective perspectives. The research method used in this article is normative juridical which is carried out by examining library materials and secondary data in the form of books, journals, written laws, and so on. And the research results in this article show that human rights do include and emphasize individual freedom to express opinions and themselves freely without discrimination from any party, but the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) does not specifically include freedom in same-sex relationships in its regulations. the law. Meanwhile, in Islamic law, same-sex relations are considered sinful and haram because they conflict with the teachings of the Al-Qur'an and Hadist.

### **Abstrak**

Hubungan sesama jenis adalah jenis hubungan romantis atau seksual yang terjadi antara dua individu dengan jenis kelamin atau orientasi seksual yang sama. Dalam hubungan ini, pasangannya berjenis kelamin sama, seperti dua pria atau dua wanita yang sedang menjalin hubungan romantis, emosional, atau seksual satu sama lain. Dan saat ini istilah hubungan sesama jenis atau LGBT sudah menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena banyak pihak yang mulai menerima dan mendukung tindakan tersebut. Namun, meski kebebasan hubungan sesama jenis sudah mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan sebelumnya, masih banyak negara yang melarang dan tidak menerima isu ini, baik karena alasan agama maupun faktor lainnya. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas isu sensitif mengenai kebebasan hubungan sesama jenis dari dua perspektif utama, yaitu perspektif hak asasi manusia dan perspektif hukum Islam. Dalam artikel ini penulis akan mengungkap bagaimana hak asasi manusia dan hukum Islam memandang kebebasan hubungan sesama jenis dari sudut pandangnya masing-masing. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder berupa

### **Article History**

*Submitted: 6 September 2023*  
*Accepted: 15 September 2023*  
*Published: 18 September 2023*

### **Key Words**

human rights, same-sex relations, and Islam

### **Sejarah Artikel**

*Submitted: 6 September 2023*  
*Accepted: 15 September 2023*  
*Published: 18 September 2023*

### **Kata Kunci**

Hak asasi manusia, hubungan sesama jenis, islam.



buku, jurnal, undang-undang tertulis, dan lain sebagainya. Dan hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia memang mencakup dan menekankan kebebasan individu untuk menyatakan pendapat dan dirinya secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, namun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tidak secara spesifik memasukkan kebebasan dalam hubungan sesama jenis dalam peraturan hukumnya. Sedangkan dalam hukum Islam, hubungan sesama jenis dianggap berdosa dan haram karena bertentangan dengan ajaran Al- Qur'an dan Hadits.

## **PENDAHULUAN**

Tindakan berhubungan sesama jenis dapat diartikan sebagai sebuah ungkapan yang merujuk pada suatu hubungan romansa atau seksual antara individu dengan individu sejenisnya yang mempunyai orientasi seksual yang sama dalam hal menyukai sesama jenis baik itu laki-laki yang menyukai sesama laki-laki maupun perempuan yang menyukai sesama Perempuan. Hubungan sesama jenis dapat mencakup berbagai bentuk seperti pernikahan ataupun hubungan pasangan biasa seperti pacaran. Di berbagai negara pernikahan sesama jenis memang sudah diakui secara hukum, namun di sisi lain ada juga negara-negara yang melarang bahkan menentang tindakan tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kesenjangan dalam hal pola pikir atau cara pandang yang berbeda tentang tindakan LGBT. Oleh karena itu, kebebasan berhubungan sesama jenis selalu menjadi sebuah topik atau isu yang seringkali dinilai cukup menarik untuk dijadikan bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung hak-hak individu untuk menjalin hubungan sesama jenis sebagai bagian dari kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Namun sisi lain, ada keyakinan agama seperti Islam yang memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan berhubungan sesama jenis.

Dalam hak asasi manusia hak dan kebebasan yang tercantum dalam UDHR mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu. Semua anggota PBB telah sepakat untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk negara Indonesia (Papilaya, 2016: 28), oleh karena itu hak asasi manusia sering dijadikan sebagai basis legitimasi oleh orang-orang yang menjadi bagian LGBT ataupun orang-orang yang mendukung tindakan LGBT tersebut. Dan dalam implementasinya hak asasi manusia ini tidak hanya berlaku atau diakui di dunia barat saja namun juga berlaku dan diakui di secara universal. Sedangkan, dalam pandangan islam tindakan berhubungan sesama jenis ini dapat juga disebut dengan istilah *liwāt* yang digolongkan sebagai salah satu dosa besar karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama. Selain itu, hukum tentang berhubungan sesama jenis juga sudah jelas disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qu'ran yang secara tegas melarang tindakan tersebut.

Maka berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, tindakan berhubungan sesama jenis atau LGBT ini masih menjadi topik yang selalu dijadikan perdebatan di Indonesia ataupun di negara-negara lain baik itu antara pihak pro yang seringkali menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu landasan kuatnya dalam mempertahankan LGBT ataupun pihak kontra yang menjadikan agama sebagai salah satu dasar atas pernyataan dan tindakannya dalam menolak LGBT. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk mengulik lebih jauh mengenai kedua pandangan tersebut dan menjabarkan secara rinci tentang konsep keduanya dalam memandang kebebasan berhubungan sesama jenis.



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis-normatif yakni suatu metode yang mengkombinasikan analisis yuridis yang melibatkan peraturan-peraturan hukum tertulis dan analisis normatif dengan cara mengevaluasi norma-norma hukum, etika, moral, asas-asas, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau *library research* yang melibatkan pencarian, pengumpulan, serta analisis informasi dari berbagai data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diadopsi dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melainkan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, arikel jurnal, artikel, laporan penelitian, literatur hukum, serta dokumen-dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berhubungan dengan topik serta pembahasan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat Adanya Hubungan Sesama Jenis**

Walaupun sering menjadi bahan kecaman banyak pihak, namun tetap saja tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah dari hubungan sesama jenis nyata keberadaannya. Jika kita menggali lebih jauh mengenai hal ini, sejarah atau kisah tentang kaum penyuka sesama jenis dapat ditemui di beberapa literatur kuno tentang sejarah umat manusia seperti kitab suci. Salah satunya adalah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kaum Nabi Luth atau yang seringkali disebut juga sebagai kaum Sodom. Kisah tentang kaum sodom sendiri terdapat dalam terdapat pada surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Di dalamnya dikisahkan bahwa kaum tersebut dimusnahkan keberadaannya oleh Allah SWT karena kaum tersebut telah melakukan perbuatan yang dinilai sudah melampaui batas yakni berhubungan dengan sesama jenisnya. Kaum ini pada awalnya memang sudah diperingatkan dan dinasehati oleh Nabi Luth, namun karena mereka tetap menyangkal dan tidak bertaubat maka kaum sodom pun akhirnya dimusnahkan dengan keji menggunakan hujan batu.

Berkenaan dengan hal ini, sejarah telah mencerminkan perjuangan panjang yang dilalui oleh kaum penyuka sesama jenis dalam upaya mereka untuk diakui dan diterima di dunia. Hal ini termasuk dalam tulisan Thomas Cannon dalam karyanya pada tahun 1749 yang berjudul "Ancient and Modern Pederasty Investigated and Exemplify'd" yang didalamnya menyatakan bahwa LGBT bukanlah tindakan kriminal. Selain itu, ada juga filsuf Inggris lain yang mendukung pandangan tersebut seperti Jeremy Bentham pada tahun 1785 yang menyatakan pendapatnya bahwa seks adalah kesenangan yang sah sehingga tindakan berhubungan sesama jenis bukanlah merupakan suatu tindakan kriminal.<sup>1</sup>

Apabila kita beralih pada bagian sejarah lain, kita dapat menemukan bahwa dalam Majalah Historia pada tahun 1824 telah terjadi sebuah kegemparan di Keraton Surakarta. Kegemparan tersebut terjadi karena salah seorang selir tertangkap basah sedang menyamar sebagai seorang laki-laki sambil melakukan aktivitas seksual dengan sesama selir lainnya. Selain itu Sunan Pakubuwono V juga menemukan bahwa para selirnya juga melakukan kegiatan masturbasi bersama dengan menjadikan lilin sebagai media yang menyerupai bentuk kelamin laki-laki. Setelah mengetahui hal tersebut, Sunan Pakubuwono V kemudian memutuskan untuk tidak memperbolehkan para selirnya untuk tidur di ruangan tertutup lagi.

---

<sup>1</sup> Endang Pasaribu, 'Lgbt, Ham Dan Agama', *Journal of Social Science, Humatinies and Humaniora*, 1 (2021), 13–28.



Dan mereka diinstruksikan untuk menjaga jarak sebanyak enam kaki antara satu individu dengan individu lainnya setiap kali mereka tidur di kamarnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka lebih tertarik pada aktivitas seksual tersebut daripada aktivitas seksual dengan laki-laki. Skandal ini sebagaimana tercantum dan dilaporkan oleh seorang penerjemah Belanda bernama JW Winter yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan keraton Surakarta pada tahun 1902 dan dicatat dalam sebuah antologi “Hasrat Perempuan” oleh Saskia Wieringa dan Evelyn Blackwood.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, hubungan sesama jenis terus berkembang dan mulai berani untuk menampakkan dirinya ke permukaan. Seperti misalnya Karl Heinrich Ulrichs yang pada awalnya diberhentikan secara paksa dari pekerjaannya sebagai pegawai Negeri di Jerman karena kedapatan homoseksual, dan setelah diberhentikan diapun memutuskan untuk menyuarakan pendapatnya tentang berhubungan sesama jenis dengan cara menjadi seorang aktivis dan juga membuat karya-karya tulisan tentang seksualitas. Tidak berhenti sampai disana, dia juga menuntut pemerintah Jerman agar meniadakan peraturan tentang anti-seksualitas. Dan pada akhirnya diapun dikenal sebagai pelopor gerakan hak gay karena tindakan-tindakannya tersebut. Berkenaan dengan hal itu kaum penyuka sesama jenis juga mulai membuat organisasi dan melakukan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk membela serta membenarkan tindakan mereka. Seperti misalnya gerakan *Gay Liberation Movement* yakni suatu gerakan pembebasan gay yang terjadi pada sekitar tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Dan seiring dengan perkembangan hak asasi manusia, maka para kaum penyuka sesama jenis pun semakin melakukan banyak usaha untuk mendapatkan pengakuan dan juga haknya dalam bidang orientasi seksual. Akibatnya, beberapa negara di dunia pada akhirnya telah melegalkan dan bahkan mengakui secara sah pernikahan sesama jenis dengan dasar bahwa hal tersebut bukanlah suatu tindakan kriminal. Namun tentu saja meskipun sudah diakui dan diterima oleh beberapa pihak, pro dan kontra terhadap permasalahan hubungan sesama jenis hingga kini terus berjalan dan belum sepenuhnya terpecahkan, bahkan sampai saat ini masih banyak negara yang tercatat menolak dan melarang untuk melegalkan hubungan sesama jenis karena memang pada dasarnya tidak semua kalangan masyarakat di berbagai negara dapat menerima ataupun mentolerir hal tersebut.

### **Kebebasan Berhubungan Sesama Jenis Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia**

Sejak saat manusia dilahirkan ke dunia, mereka telah memiliki hak dasar yang merupakan hak internal yang melekat pada eksistensi mereka. Hak-hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Bagian I, Pasal 1 (1), yang menyatakan bahwa "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*" Dalam pelaksanaannya hak asasi manusia adalah sesuatu yang bersifat universal dan berlaku bagi semua kalangan masyarakat baik itu dari kalangan atas ataupun bawah. Dasar-dasar hak asasi manusia tercatat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration Of Independence Of UAS*). Di dalam DUHAM disebutkan bahwa hak asasi manusia bersifat alamiah dan apabila ada yang mengabaikan hak asasi manusia maka hal tersebut sudahlah termasuk pelanggaran terhadap

<sup>2</sup> Musliamin, Muhammad Nugraha, and Dian Novita Kristiyani, 'Kaum Lgbt Dalam Sejarah Peradaban Manusia Muhamad Tisna Nugraha', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, III.2 (2017), 180–96.



kemanusiaan dan juga dianggap bertentangan dengan pasal 30 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam deklarasi ini tertera satu aspek yang mencakup perlindungan baik dalam konteks internal maupun eksternal yang serupa dengan apa yang dijelaskan dalam kovenan PBB tentang Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tahun 1966. Ratifikasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap kehidupan dan hak-hak yang melekat pada diri seseorang dan sejalan dengan kewajiban bagi tertunainya hak orang lain.<sup>3</sup>

Bagi Sebagian orang hak asasi manusia seringkali dinilai sebagai salah satu pengaruh Barat dan sering disambut dengan sikap skeptisisme terutama dalam hal proses konsep penerimaan hak asasi manusia dalam sistem hukum di berbagai negara. Sikap tersebut dapat timbul karena beberapa negara yang belum sepenuhnya terlepas dari kenangan buruk di masa lalu tentang kolonialisme dan imperialisme barat yang masih sangat segar di ingatan mereka. Oleh karena itu, masih sering muncul penilaian yang abu-abu terhadap hak asasi manusia. Padahal dalam realitanya konsep hak asasi manusia ini bukanlah suatu konsep yang berasal secara eksklusif dari Barat. Seperti misalnya, gagasan atau ide tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memiliki sebuah tujuan untuk menyadarkan dan melepaskan bangsa-bangsa yang pernah dijajah dari oleh penjajahan serta perbudakaan dari bangsa yang lebih dominan. Dalam konteks ini, konsep HAM berfungsi sebagai suatu jalan keluar bagi bangsa-bangsa atau negara-negara yang pernah dijajah untuk memutus secara permanen siklus penjajahan terhadap bangsa mereka dengan merujuk dan berpegang pada prinsip hak asasi manusia. Selain itu, konsep hak asasi manusia juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk kebebasan sipil dalam negara-negara yang mengabaikan hak-hak rakyatnya. Hal ini dapat dilakukan karena dalam konteks hak asasi manusia sendiri telah mengatur hak untuk berpendapat dan berekspresi dengan bebas selama hal tersebut tidak merugikan ataupun merampas hak-hak orang lain.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang telah ada sejak awal manusia dilahirkan ke dunia, dan dalam implementasinya negara juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia menjadi salah satu hal yang sangat menyita banyak perhatian dari berbagai negara di seluruh dunia karena masalah ini berhubungan langsung dengan eksistensi dari manusia itu sendiri. Maka dengan semakin diakuinya hak asasi manusia, semakin banyak pula pihak-pihak yang lebih bebas dalam menyuarakan serta menuntut hak-hak mereka termasuk kaum yang menyukai sesama jenis atau LGBT.

Namun perlu digaris bawahi juga bahwa adanya hak asasi manusia yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk kebebasan dalam berekspresi ini tidak dapat diandalkan sepenuhnya agar pendapat seseorang atau sekelompok orang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks ini, hal tersebut berlaku untuk kaum penyuka sesama jenis yang masih dicap sebagai sebuah sekelompok orang yang menyimpang karena tindakan mereka dinilai tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diterapkan serta berlaku secara umum dikalangan masyarakat. Adapun menurut pandangan sosiologi dan umum, hubungan sesama jenis dapat dimaknai sebagai perilaku yang bertentangan dengan moral, norma, asas, serta nilai-nilai dalam pandangan publik. Hal ini terbukti berdasarkan keberadaan dari kaum penyuka sesama jenis yang sering mendapatkan pertentangan serta penolakan dari banyak pihak dengan menggunakan beberapa bentuk alasan yang berbeda. Misalnya seperti dari

<sup>3</sup> Jurnal Ilmu Hukum and Ekonomi Islam, 'Fenomena Lgbt Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam', 5.2 (2023), 96–111.



sudut pandang agama islam yang menganggap LGBT adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan hukumnya adalah dosa ataupun dari segi pandang opini publik yang menilai bahwa perilaku berhubungan sesama jenis merupakan sebuah penyimpangan sosial.<sup>4</sup>

Namun walaupun diberikan penolakan oleh banyak pihak, kaum penyuka hubungan sesama jenis ini terus berusaha menyuarakan pendapat mereka dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan serta membuat organisasi-organisasi tertentu guna mendapatkan pengakuan. Bekernaan dengan hal tersebut pada bulan Juni 2011, Afrika Selatan yang memiliki perwakilan di Dewan PBB, memperkenalkan resolusi baru ke PBB yang di dalamnya secara khusus membahas identitas gender dan orientasi seksual sebagai bagian dari HAM. Resolusi ini mendapat dukungan dari sebagian kecil mayoritas anggota Dewan dari berbagai wilayah, dan inilah yang menjadi langkah awal dalam mengatasi isu-isu yang terkait dengan hal tersebut. Akan tetapi, di sisi lain banyak negara-negara islam menghadapi kesulitan dalam memahami isu ini. Mereka berpandangan bahwa topik tersebut seharusnya tidak memiliki status sebagai subjek dalam kerangka hak asasi manusia internasional dan hal ini pun ini menggambarkan seberapa sulitnya mengembangkan hukum yang universal yang selaras dan harmonis untuk semua orang karena nilai-nilai menjadi kabur karena beragam prinsip yang berbeda.<sup>5</sup>

Adapun pengakuan HAM bagi kaum penyuka sesama jenis sebenarnya sudah tumbuh ketika American Psychiatric Assosian (APA) memulai sebuah penelitian terhadap orientasi seksual terhadap kaum penyuka sesama jenis. Dalam kesimpulannya, penelitian tersebut menyatakan bahwa ketertarikan seksual kepada sesama jenis bukanlah merupakan suatu penyakit, bukan suatu perilaku abnormal dan juga bukan termasuk dalam penyimpangan sosial. Maka pada tahun 1974, dengan berdasar pada data hasil penelitian ini APA kemudian memutuskan untuk menarik status ketertarikan sesama jenis sebagai suatu penyakit. Bahkan keputusan tersebut pada akhirnya juga diakui dan diadopsi oleh WHO.

Namun apabila kita menggali lebih jauh tentang seluk beluk pelegalan hubungan sesama jenis, maka kita dapat menemukan fakta bahwa dalam 30 hak-hak manusia yang tercantum dalam DUHAM, tidak ada satupun dari semua poin tersebut yang menyebutkan secara khusus atau secara langsung tentang permasalahan berhubungan sesama jenis ini. Justru, pernyataan dalam DUHAM tersebut malah berbanding terbalik karena menyebutkan mengenai hak untuk berkeluarga dan menikah, yang dimana dalam penjabarannya menyatakan bahwa apabila seseorang atau individu yang sudah dewasa mempunyai keinginan untuk menikah ataupun ingin mempunyai sebuah keluarga maka mereka mempunyai hak untuk melakukannya. Dan hak tersebut berlaku sama untuk laki-laki maupun perempuan, baik ketika mereka menikah maupun ketika mereka bercerai. Dalam hal ini, apabila kita merujuk pada dokumen HAM Internasional tersebut, maka kita dapat mengartikan bahwa jika hubungan sesama jenis memanglah belum diakui secara pasti oleh hukum HAM internasional, karena logikanya apabila mereka benar-benar mengakui hal tersebut seharusnya sejak tahun 1948 ketika HAM Internasional pertama kali dideklarasikan, mereka tidak hanya menyebutkan pasangan pria dan wanita saja yang diakui sebagai pasangan yang sah, tetapi juga menyebutkan dan mengakui secara sah pasangan sejenis. Maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya hukum HAM internasional sendiri juga

<sup>4</sup> Hariyani Samsu, 'Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 6.6 (2018), 13–20.

<sup>5</sup> Anisa Fauziah and others, '151', 11 (2020), 151–62.



belum mengakui secara pasti legalitas hubungan sesama jenis secara universal. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya negara-negara yang masih menolak dan tidak melegalkan hubungan jenis tersebut.

### **Kebebasan Berhubungan Sesama Jenis Menurut Perspektif Islam**

Dalam pelaksanaannya, hukum islam selalu mementingkan kemaslahtan manusia untuk menjalani kehidupannya. Hal tersebut tidak terkecuali dengan masalah substansi jiwa yang berasal dari hadirnya dorongan hawa nafsu yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya yang berada di luar konsep hukum islam. Seperti yang telah diketahui oleh banyak pihak, dalam agama islam sendiri pelanggaran biologis yang dinilai bertentangan dengan fitrah manusia dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela dan dilarang untuk dilakukan karena melanggar batas ketentuan yang sudah diterapkan dalam sumber hukum islam, baik itu Al-Qur'an ataupun Hadist. Berdasarkan hal ini, maka berhubungan sesama jenis sudah termasuk kedalam kategori tersebut dan dipandang sebagai sebuah perbuatan dosa yang dilarang dalam islam karena tindakan tersebut melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh agama islam.<sup>6</sup>

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an sudah dengan jelas dicantumkan beberapa pernyataan tentang larangan berhubungan dengan sesama jenis, baik itu perempuan dengan perempuan lainnya ataupun laki-laki dengan laki-laki lainnya. Dalam hal ini agama islam menilai perbuatan hubungan sesama jenis ini termasuk perbuatan yang tercela serta melampaui batas agama. Adapun beberapa yang dapat dijadikan acuan atau dasar dari pekarangan hubungan sesama jenis ini adalah Al-Syu'arā' ayat 165-166, al-Naml ayat 54-55, al-'Ankabūt ayat 28-29, dan al-A'rāf ayat 80-81. Selain itu, banyak juga hadis-hadis yang memperkuat larangan terhadap berhubungan sesama jenis seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas serta hadis yang di riwayatkan oleh al Tirmidzi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menarik sautu kesimpulan bahwa perbuatan berhubungan sesama jenis hukumnya haram dan dilarang dalam islam, baik jika itu berupa bentuk hubungan asmara biasa ataupun dalam bentuk hubungan pasangan lainnya. Di samping itu kita perlu mengetahui juga bahwa adanya larangan terhadap hubungan sesama jenis ini bukan hanya semata-mata karena perbuatan tersebut dinilai tercela, namun juga karena kemungkinan besar hubungan semacam itu akan merugikan orang yang melakukan tindakan tersebut dari segi kesehatan. Karena orang-orang yang melakukan tindakan ini juga akan beresiko untuk terkena penyakit yang serius, seperti HIV/AIDS, sifilis, kanker kelamin, hepatitis dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk kedepannya diperlukan adanya upaya yang lebih efektif untuk menekan dan mencegah tingkat kenaikan kelompok orang yang penyuka sesama jenis ataupun LGBT guna mengurangi resiko-resiko tersebut.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Nur Chasanah, 'Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis', *Jurnal Cendikia*, 12.3 (2014), 67-72.

<sup>7</sup> Hauzaemah Tahido Yanggo, 'PANDANGAN HUKUM ISLAM Huzaemah Tahido Yanggo IIQ Jakarta A . Pengertian Homoseksual ( Gay ) Dan Lesbian Serta Hukumnya Islam Sangat Memperhatikan Kesucian Dan Kehalalan . Agar Manusia Sehat Dan Cerdas Secara Emosional , Intelektual Dan Spiritual Maka Semu', *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*, 03 (2018), 1-28.



## **KESIMPULAN**

Kebebasan berhubungan sesama jenis dapat diartikan sebagai hak individu untuk menjalin hubungan, mencintai, dan menjalani kehidupan bersama dengan orang yang memiliki orientasi seksual yang sama dengannya. Hal ini mencakup hak untuk menjalani hubungan asmara, menikah, serta memiliki keluarga tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Dan sampai saat ini kebebasan berhubungan sesama jenis masih menjadi isu global yang sering dijadikan bahan perbincangan karena masih banyak pihak yang pro dan kontra terhadap masalah ini. Dan berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan apabila kita melihat kebebasan berhubungan sesama jenis dari perspektif hak asasi manusia, maka kita akan menemukan bahwa memang HAM menjamin hak-hak individu dalam berpendapat dan mengekspresikan dirinya. Namun di dalam DUHAM sendiri belum ada undang-undang ataupun pernyataan yang secara khusus mendukung serta menerima hubungan sesama jenis tersebut. Sehingga menurut penulis masalah ini masih cukup abu-abu untuk dapat disimpulkan secara pasti, karena sampai sekarang pun masih banyak negara-negara yang menolak keberadaan kelompok penyuka sesama jenis di wilayah mereka.

Sedangkan apabila kita melihat dari perspektif hukum islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam agama islam hubungan sesama jenis dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela yang hukumnya adalah haram untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan perbuatan berhubungan sesama jenis sudah dengan jelas dilarang dan tidak diperbolehkan dalam sumber-sumber hukum islam yakni Al-Qur'an dan Hadist.

## **SARAN**

Diperlukan adanya pernyataan secara pasti dalam hukum terkait dengan legalitas hubungan sesama jenis atau LGBT agar mereka tidak perlu lagi merujuk pada instrumen hak asasi manusia internasional saat menuntut hak-hak mereka. Hal ini dikarenakan instrumen hak asasi manusia tersebut tidak menyebutkan secara khusus mengenai hal legalitas hubungan sesama jenis atau LGBT. Dan pada saat ini, memang sudah banyak negara yang memberikan perlindungan serta tidak mendiskriminasi kalangan tersebut. Namun, perlu digaris bawahi juga bahwa hal ini tidak berlaku sama secara sepenuhnya bagi pihak-pihak yang kontra terhadap masalah ini. Karena sampai sekarang pun di luar sana masih banyak orang yang cenderung mendiskriminasi dan memperlakukan kaum sesama jenis atau LGBT dengan buruk karena orientasi seksual mereka. Oleh karena itu, untuk kedepannya pihak pemerintah juga harus lebih memperhatikan hal ini agar tindakan diskriminasi tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chasanah, Nur, 'Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis', *Jurnal Cendikia*, 12.3 (2014), 67–72
- Fauziah, Anisa, Sugeng Samiyono, Fithry Khairiyati, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, and Perilaku Lesbian, '151', 11 (2020), 151–62
- Hukum, Jurnal Ilmu, and Ekonomi Islam, 'Fenomena Lgbt Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam', 5.2 (2023), 96–111
- Muslimin, Muhammad Nugraha, and Dian Novita Kristiyani, 'Kaum Lgbt Dalam Sejarah Peradaban Manusia Muhamad Tisna Nugraha', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, III.2 (2017), 180–96
- Pasaribu, Endang, 'Lgbt, Ham Dan Agama', *Journal of Social Science, Humanities and*



- 
- Humaniora*, 1 (2021), 13–28
- Samsu, Hariyani, ‘Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Lex Et Societatis*, 6.6 (2018), 13–20
- Yanggo, Hauzaemah Tahido, ‘PANDANGAN HUKUM ISLAM Huzaemah Tahido Yanggo IIQ Jakarta A . Pengertian Homoseksual ( Gay ) Dan Lesbian Serta Hukumnya Islam Sangat Memperhatikan Kesucian Dan Kehalalan . Agar Manusia Sehat Dan Cerdas Secara Emosional , Intelektual Dan Spiritual Maka Semu’, *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*, 03 (2018), 1–28